



## PUTUSAN

Nomor 25/PID.SUS/2024/PT YYK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

#### TERDAKWA I:

1. N a m a : **LYUBOMIR PETROV TASKOV**
2. Tempat lahir : Sofia (Bulgaria)
3. Umur / Tgl lahir : 35 tahun / 10 Agustus 1987
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : WNA Bulgaria
6. Tempat tinggal : Golom Alpha Room Vivo Apartemen,  
Seturan Yogyakarta atau Sofia Str. Paduevo  
11, Ap. 14 Bulgaria
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Sopir

#### TERDAKWA II:

1. N a m a : **PLAMEN IVANOV SABEV**
2. Tempat lahir : Sofia (Bulgaria)
3. Umur / Tgl lahir : 55 tahun / 5 April 1968
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : WNA Bulgaria
6. Tempat tinggal : Golom Alpha Room Vivo Apartemen, Seturan  
Yogyakarta atau Sofia Serdika Bl.3 Vh.3  
Ap.78 Bulgaria
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Sopir

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2023;

Halaman 1 dari 13 hal Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan panahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
11. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat hukum yang bernama :

1. FEMMY CITRA LESTIEN,S.H.
2. TEDDY HENDRAWAN,S.H.
3. KRMT.AGUNG BUDIHARTA.,S.Kom.S.H.,M.Hum.CIL
4. MUHAMMAD ISRA MAHMUD,S.H.,M.H

Halaman 2 dari 13 hal Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “FEMMY CITRA & REKAN “ beralamat di Perum Citra Loka Nomor A-02 Mudal Kelurahan Sariharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Februari 2024 dengan Nomor 107/Ph/II/2024

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 5 Februari 2024 Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Yyk;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 25/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis pemeriksa perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 25/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 22 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 25/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 22 Februari 2024 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta Permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 7 Februari 2024 dan akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2023 No. Reg. Perkara PDM-112/RP.9/Eku.2/10/2023, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) jo. 35 UU No 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 (3) jo. Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 36 UU No 11 tahun 2008

Halaman 3 dari 13 hal Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT YYK



sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 19 tahun 2016 tentang ITE  
jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA :

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum  
tertanggal 2 Januari 2024 No. Reg. Perkara PDM-112/RP.9/Eku.2/10/2023,  
terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. LYUBOMIR PETROV TASKOV dan  
Terdakwa 2 PLAMEN IVANOV SABEV terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan  
sengaja dan tanpa hak mengakses Komputer dan/atau System  
Elektronik dengan cara apa pun dengan menjebol sistem pengamanan”  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif  
Kedua Pasal 46 (3) jo. Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 36 UU No 11 tahun  
2008 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 19 tahun 2016  
tentang ITE jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. LYUBOMIR PETROV  
TASKOV dan Terdakwa 2 PLAMEN IVANOV SABEV berupa pidana  
penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama  
terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa  
tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa 1. LYUBOMIR PETROV  
TASKOV dan Terdakwa 2 PLAMEN IVANOV SABEV masing-masing  
sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila denda  
tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)  
bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Dan Pengisian  
Uang Atm Dengan Nomor : SSI / BA / BTN-YGY / 3870 / 06 /  
2023 dari PT. Swadharm a Sarana Informatika (PT SSI);
  - 1 (satu) Buah Flashdisk Warna Hitam Merek V-gen;

Halaman 4 dari 13 hal Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT YYK



dikembalikan kepada PT. Swadharma Sarana Informatika melalui saksi WHIKA YUDHANTO;

- 7 (tujuh) Buah Lockpick;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Windows Surface Tablet Beserta Kabel Usb;

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Buah Bak Sampah Merek Pacific;
- 1 (satu) Buah Tongkat Stick Terbuat Dari Besi;
- 1 (satu) Buah Double Tape Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Double Tape Warna Putih Merek Kenko;
- 1 (satu) Buah Double Tape Warna Merah Merek Scotch Strong;
- 1 (satu) Buah Double Tape Warna Merah Merek Scotch Mount;
- 2 (dua) Buah Jarum Sol Sepatu;
- 1 (satu) Buah Solasi Warna Hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp 41.217.000,00 (empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);

dikembalikan kepada PT. Swadharma Sarana Informatika melalui saksi WHIKA YUDHANTO;

- 1 (satu) Buah Cable Lock Merek Krisbow Warna Hitam Beserta Kuncinya;
- 1 (satu) Buah Cable Lock Warna Biru Beserta Kuncinya;
- 1 (satu) Buah Cable Lock Warna Merah Beserta Kuncinya;
- 5 (lima) Buah Alat Pencungkil Dan Pengait;
- dua (dua) Buah Handle Terbuat Dari Besi;
- 1 (satu) Bungkus Skrup;
- 1(satu) Buah Suction Cup (alat Penarik);
- 1 (satu) Bungkus Cable Ties Warna Putih;
- 15 (lima Belas) Bukti Transaksi Pembayaran Briva;
- 1 (satu) Pembayaran E-tiket Traveloka;

dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 13 hal Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit Toyota Avanza Tipe E Warna Hitam Nopol B-2530- SZH Beserta STNKnya A.n. PT Tiputra Abadi Makmur D/a Jl. Tentara Pelajar Rt 9/7 Jaksel;

dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD QOLBU ALMA'RIFAH;

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Z Fold 3 5g Warna Hitam, Imei 1 : 353249145680779, Imei 2 : 357788715680772;

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Buah Headset Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Abu-abu;
- 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Passport A.n. Lyubomir Petrov Taskov;

dikembalikan kepada Terdakwa 1 . Lyubomir Petrov Taskov

- 1 (satu) Unit Handphone Infinix Smart 7 Warna Biru, Imei 1 : 350291581030021, Imei 2 : 350291581030039;
- 1 (satu) Unit Iphone 8 64 Gb, Warna Hitam, Imei : 352992095871648;

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Buah Passport A.n. Plamen Ivanov Sabev

dikembalikan kepada Terdakwa 2 PLAMEN IVANOV SABEV.

5. Memerintahkan agar Para Terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya, telah dijatuhkan putusan nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 5 Februari 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Lyubomir Petrov Taskov dan Terdakwa II. Plamen Ivanov Sabev tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan yang

Halaman 6 dari 13 hal Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan kerugian bagi orang lain”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Lyubomir Petrov Taskov dan Terdakwa II. Plamen Ivanov Sabev tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing – masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Dan Pengisian Uang Atm Dengan Nomor : SSI / BA / BTN-YGY / 3870 / 06 / 2023 dari PT. Swadharma Sarana Informatika (PT SSI);
  - 1 (satu) Buah Flashdisk Warna Hitam Merek V-gen;  
dikembalikan kepada PT. Swadharma Sarana Informatika melalui saksi Whika Yudhanto;
  - 7 (tujuh) Buah Lockpick;
  - 1 (satu) Buah Windows Surface Tablet Beserta Kabel Usb;  
dirampas untuk kepentingan Negara;
  - 1 (satu) Buah Bak Sampah Merek Pacific;
  - 1 (satu) Buah Tongkat Stick Terbuat Dari Besi;
  - 1 (satu) Buah Double Tape Warna Hijau;
  - 1 (satu) Buah Double Tape Warna Putih Merek Kenko;
  - 1 (satu) Buah Double Tape Warna Merah Merek Scotch Strong;
  - 1 (satu) Buah Double Tape Warna Merah Merek Scotch Mount;
  - 2 (dua) Buah Jarum Sol Sepatu;
  - 1 (satu) Buah Solasi Warna Hitam;
  - Uang Tunai Rp 41.217.000,00 (empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);  
dikembalikan kepada PT. Swadharma Sarana Informatika melalui saksi Whika Yudhanto;

Halaman 7 dari 13 hal Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Buah Cable Lock Merek Krisbow Warna Hitam Beserta Kuncinya;
- 1 (satu) Buah Cable Lock Warna Biru Beserta Kuncinya;
- 1 (satu) Buah Cable Lock Warna Merah Beserta Kuncinya;
- 5 (lima) Buah Alat Pencungkil Dan Pengait;
- 2 (dua) Buah Handle Terbuat Dari Besi;
- 1 (satu) Bungkus Skrup;
- 1 (satu) Buah Suction Cup (alat Penarik);
- 1 (satu) Bungkus Cable Ties Warna Putih;
- 15 (lima Belas) Bukti Transaksi Pembayaran Briva;
- 1 (satu) Pembayaran E-tiket Traveloka;
- 1 (satu) Unit Toyota Avanza Tipe E Warna Hitam Nopol B-2530- SZH Beserta STNKnya A.n. PT Tiputra Abadi Makmur D/a Jl. Tentara Pelajar Rt 9/7 Jaksel;

dikembalikan kepada Saksi Muhammad Qolbu Alma'rifah;

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Z Fold 3 5g Warna Hitam, Imei 1 : 353249145680779, Imei 2 : 357788715680772;

dirampas untuk kepentingan Negara;

- 1 (satu) Buah Headset Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Abu-abu;
- 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Passport A.n. Lyubomir Petrov Taskov;

dikembalikan kepada Terdakwa I. Lyubomir Petrov Taskov;

- 1 (satu) Unit Handphone Infinix Smart 7 Warna Biru, Imei 1 : 350291581030021, Imei 2 : 350291581030039;
- 1 (satu) Unit Iphone 8 64 Gb, Warna Hitam, Imei : 352992095871648;

dirampas untuk kepentingan Negara;

- 1 (satu) Buah Passport A.n. Plamen Ivanov Sabev

dikembalikan kepada Terdakwa II. Plamen Ivanov Sabev;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera





Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Februari 2024 dan tanggal 12 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Yyk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2024 dan tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Para Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Februari 2024 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2024, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage);

Menimbang, bahwa Putusan dijatuhkan pada tanggal 5 Februari 2024, selanjutnya terhadap Putusan tersebut baik Para Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, masing-masing tertanggal 7 Februari 2024 dan 12 Februari 2024, dengan demikian maka permohonan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 233 KUHAP, maka karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa kami mohon Majelis hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkenan untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya bagi diri Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan perbuatan yang dilakukan masing-masing Terdakwa yang mempunyai perbedaan peran. Sangatlah tidak adil bagi Terdkawa I dan Terdakwa II apabila harus menanggung perbuatan yang tidak dilakukannya sementara Aktor Intelektual yaitu Durtia / Kolegata sampai saat ini belum tertangkap;
- Bahwa Para Terdakwa/Penasihat Hukum juga keberatan terhadap barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara karena barang bukti tersebut bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup;

*Halaman 9 dari 13 hal Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT YYK*



- Barang bukti dimaksud yaitu:
  1. Satu unit handphone Samsung Galaxy Z Fold 3 5g warna hitam, Imei 1 :353249135680779, Imei 2: 357788715680772;
  2. Satu unit Handphone Infinix Smart 7 warna Biru, Imei 1 :3502915811030021, Imei 2 : 350291581030039;
  3. Satu unit Iphone 8 64 Gb warna Hitam Imei : 352992095871648;
- Berdasarkan hal tersebut mohon Majelis hakim Tingkat banding memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan memori banding yang diajukan oleh para Pembanding;
  2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Tingkat pertama yang dimohonkan banding;  
Mengadili sendiri
    1. Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap diri Para Pembanding yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan rasa keadilan;
    2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

  - Bahwa ada kerja sama yang disadari antara Terdakwa I dan Terdakwa II serta seseorang dengan akun telegram bernama "Durtia" dan seseorang dengan akun telegram bernama "!!!!Kolegata";
  - Bahwa kerjasama dapat diketahui selain dari keterangan para Terdakwa juga dari alat bukti elektronik;
  - Bahwa tablet merek windows surface (barang bukti yang disita dari para Terdakwa) terdapat aplikasi Flexhub dan Anydesk;
  - Bahwa melalui dua aplikasi tersebut, ada pelaku lain yang berada di lokasi yang berbeda yang melakukan akses kepada mesin ATM melalui perantara windows surface, yang dioperasikan oleh Terdakwa I;
  - Berdasarkan hal tersebut maka para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai "turut serta dengan sengaja .....dst"

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan

Halaman 10 dari 13 hal Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT YYK



Negeri Yogyakarta tanggal 5 Februari 2024 Nomor: 391/Pid.Sus/2023/PN Yyk, serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa datang ke Indonesia dari Bulgaria karena diinformasikan atau disuruh oleh orang lain yang bernama Kolegata agar bisa mendapatkan uang banyak;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Indonesia, Para Terdakwa melakukan aksinya yaitu mengambil uang yang ada di ATM Bank BTN Mall Jogya Tronik Jl. Brigjend Katamso Yogyakarta sejumlah Rp72.350.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ATM Bank BTN di DM3 Swalayan Jl. Imogiri Timur Bantul, sejumlah Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun cara yang digunakan adalah membobol sistem pengamanan Bank dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara *aquo*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa Majelis berpendapat bahwa meskipun

Para Terdakwa mempunyai peran yang berbeda namun niat mereka adalah sama yaitu mendapatkan uang banyak;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bisa berhasil karena dikendalikan oleh pelaku lain yaitu orang yang mempunyai akun "Kolegata" oleh karena itulah maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat apabila para Terdakwa dikualifikasikan sebagai sebagai "Turut serta" ;

*Halaman 11 dari 13 hal Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT YYK*



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 5 Februari 2024 Nomor: 391/Pid.Sus/2023/PN Yyk yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 *jo* pasal 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP *jo* Pasal 46 (3) *jo*. Pasal 30 ayat (3) *jo*. Pasal 36 UU No 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 19 tahun 2016 tentang ITE *jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 5 Februari 2024 Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Yyk yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari: Jumat, tanggal 1 Maret 2024 oleh Dr. Subiharta, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Mahmud Fauzie, S.H., MH dan Harini, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024

*Halaman 12 dari 13 hal Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT YYK*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nanik Mulyani Sri Utami, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Mahmud Fauzie, S.H., M.H

Dr. Subiharta, S.H., M.Hum

Ttd

Harini, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Nanik Mulyani Sri Utami, S.H

Halaman 13 dari 13 hal Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)